Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

Batas Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pemblokiran Rekening Nasabah: Perspektif Pencegahan Kejahatan dan Perlindungan Hak Nasabah

The Limits of Applying the Banking Prudential Principle in Blocking Customer Accounts: A Perspective on Crime Prevention and the Protection of Customer Rights

Betriani[1], Fadila Nur Ramadhani[2], Imelda Nurfadhilah Gani[3], Salsabila Azzahra[4], Annisa Afwa Rahmani[5], Tri Setiady[6]
[1-6] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: [1]betriani96@gmail.com, [2]fadilanurramadhani06@gmail.com, [3]meinrfdhlh@gmail.com, [4]salsabilazzhrra@gmail.com, [5]afwaannisa@gmail.com, [6]tri.setiady@fh.unsika.ac.id

Abstract: *Banks often block accounts in the name of prudential principle to prevent financial crime, yet such action may harm customers who are not involved. This normative legal research examines the limits of banks' authority to block accounts and the protection and remedies available to customers whose accounts are blocked mistakenly or disproportionately. The findings show that banks' authority must rest on a clear legal basis, verifiable indicators, proportionality, transparency, and an objection mechanism. Customer protection comprises preventive, repressive, and restorative measures, including complaints, dispute resolution, civil claims, compensation, and rehabilitation of reputation.*

Abstrak: Pemblokiran rekening oleh bank kerap dilakukan atas nama prinsip kehati-hatian untuk mencegah kejahatan keuangan, tetapi dapat merugikan nasabah yang tidak terlibat. Penelitian hukum normatif ini mengkaji batas kewenangan bank dalam memblokir rekening serta perlindungan dan pemulihan hak nasabah atas pemblokiran yang keliru atau tidak proporsional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan bank harus bersandar pada dasar hukum yang jelas, indikator yang dapat diverifikasi, proporsionalitas, transparansi, dan mekanisme keberatan. Perlindungan nasabah mencakup upaya preventif, represif, dan restoratif melalui pengaduan, penyelesaian sengketa, gugatan perdata, serta ganti rugi dan pemulihan nama baik.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 25 November 2026

Keywords :
Prudential Principle, Account blocking, Crime Prevention, Customer Protection.

Kata Kunci :
Kehati-Hatian, Pemblokiran Rekening, Pencegahan Kejahatan, Perlindungan Nasabah

https://doi.org/10.5281/zenodo.24564701

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan yang membatasi hak warga negara, termasuk oleh pelaku usaha swasta seperti bank, harus memiliki landasan hukum dan dilakukan secara proporsional.[1] Konstitusi menjamin hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaan seseorang, serta larangan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh siapa pun.[2] Dana nasabah di rekening bank adalah bagian dari hak milik tersebut.

Secara filosofis, kegiatan perbankan bertumpu pada kepercayaan masyarakat, sehingga prinsip kehati-hatian dipandang sebagai sarana menjaga kepercayaan itu.[3] Hubungan bank dan nasabah juga mengandung kewajiban fidusia (*fiduciary duty*), yaitu kewajiban menjaga kepercayaan nasabah dengan itikad baik, loyalitas, dan integritas.[4] Prinsip kehati-hatian dimaksudkan untuk melindungi dana

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat (3).
[2] UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).
[3] Rahmadi Indra Tektona, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Mengalami Pemblokiran Sepihak oleh Bank," *Risalah Hukum* 15, no. 2 (Desember 2019): 12, 15.
[4] Fabiola Nurul Oktavianingrum dan Maria Ingrita Rindo Bupu, "Analisa Hukum Kewenangan PPATK terhadap Kebijakan Pemblokiran Rekening Dormant Ditinjau dari Prinsip Fiduciary Duty dalam Hubungan Bank dan Nasabah," *Jurnal Serambi Hukum* 19, no. 2 (2026): 4–5.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Ia tidak dimaksudkan menjadi dalih untuk membatasi akses nasabah tanpa ukuran yang jelas.[5] Secara yuridis, prinsip kehati-hatian menjadi asas dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia dan menjadi dasar tidak langsung bagi tindakan administratif bank, termasuk pemblokiran.[6] Di sisi lain, bank adalah penyedia jasa keuangan yang berkewajiban menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penghentian sementara transaksi dapat dilakukan atas permintaan PPATK, dan pemblokiran harta kekayaan dapat diminta atau diperintahkan oleh aparat penegak hukum.[7]

Persoalannya, pengaturan pemblokiran rekening nasabah belum dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif dalam satu ketentuan khusus. Pengaturannya tersebar dalam berbagai ketentuan umum sehingga kewajiban, prosedur, dan batas waktunya tidak jelas.[8] Akibatnya, perlindungan hukum preventif bagi nasabah menjadi lemah, dan perlindungan yang tersedia umumnya bersifat represif, yakni melalui pengaduan, reaktivasi rekening, dan upaya hukum perdata.[9] Ketika pemblokiran dilakukan tanpa dasar hukum, bank berpotensi dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar prinsip kehati-hatian itu sendiri.[10] Kewenangan PPATK dalam memblokir rekening, termasuk rekening *dormant*, juga dipersoalkan karena harus tetap dibatasi oleh indikasi tindak pidana dan tidak boleh melampaui batas kewenangannya.[11]

Secara sosiologis, kejahatan keuangan seperti penipuan dalam jual-beli daring melalui transfer dan jual-beli rekening untuk pencucian uang kerap memanfaatkan rekening bank, termasuk rekening milik pihak lain yang dijadikan penampung. Tuntutan agar bank bertindak cepat memblokir rekening yang dicurigai pun semakin besar.[12] Namun dalam praktik, tindakan cepat ini menimbulkan korban lain, yaitu nasabah yang tidak bersalah. Mereka tiba-tiba kehilangan akses atas dananya tanpa penjelasan, padahal dana itu sering menjadi penopang kebutuhan hidup dan usaha.[13] Perdebatan publik bahkan masih berlanjut. Misalnya, Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan akibat pemblokiran rekening seorang koordinator aliansi masyarakat yang disebut dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum, sementara YLKI mengingatkan bahwa prinsip praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan.[14] Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa batas antara kewajiban bank mencegah kejahatan dan kewajibannya melindungi nasabah belum terang.

Kajian terdahulu telah membahas perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran sepihak, tanggung jawab bank atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran, dan kewenangan PPATK serta kewajiban fidusia bank dalam pemblokiran rekening *dormant*.[15] Kajian-kajian tersebut belum secara khusus memetakan batas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening, yaitu kapan bank bertindak atas dasar kewenangannya sendiri dan kapan bank hanya melaksanakan permintaan atau perintah otoritas yang berwenang, serta bagaimana batas tersebut

[5] Indhira Kharisma Suci, Budiharto, dan Sartika Nanda Lestari, "Tanggung Jawab Bank terhadap Pemblokiran Uang dalam Rekening Nasabah secara Sepihak (Kasus: Putusan No. 638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 6.
[6] Muhammad Dzakwan Dzaputra, Mohammad Arif, dan Tri Abriana Ma'ruf, "From Inactive to Inaccessible: Legal Protection of Dormant Accounts in the Banking System," *Advanced Private Legal Insights* 1, no. 2 (2025): 4; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2).
[7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU); Oktavianingrum dan Bupu, "Analisa Hukum," 7; Dzaputra, Arif, dan Ma'ruf, "From Inactive," 5.
[8] Dzaputra, Arif, dan Ma'ruf, "From Inactive," 1, 4.
[9] Dzaputra, Arif, dan Ma'ruf, "From Inactive," 8-9.
[10] Suci, Budiharto, dan Lestari, "Tanggung Jawab Bank," 4–5; Dzaputra, Arif, dan Ma'ruf, "From Inactive," 6–7.
[11] Dzaputra, Arif, dan Ma'ruf, "From Inactive," 5.
[12] Tektona, "Perlindungan Hukum," 13; Oktavianingrum dan Bupu, "Analisa Hukum," 2–3.
[13] Oktavianingrum dan Bupu, "Analisa Hukum," 3; Dzaputra, Arif, dan Ma'ruf, "From Inactive," 2–3.
[14] Rctiplus, "YLKI: Bank Wajib Patuhi Perintah Hukum Pemblokiran Rekening atau Penundaan Transaksi," diakses 26 September 2026, https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/5459643.
[15] Oktavianingrum dan Bupu, "Analisa Hukum," 7–8.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

dikaitkan dengan mekanisme pemulihan hak nasabah bila pemblokiran keliru atau tidak proporsional. Di sinilah letak kebaruan tulisan ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana batas kewenangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kejahatan? Kedua, bagaimana perlindungan dan mekanisme pemulihan hak nasabah akibat pemblokiran rekening yang dilakukan secara keliru atau tidak proporsional?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum.[16] Sifat penelitiannya preskriptif, yaitu tidak hanya menguraikan pengaturan yang ada, tetapi juga merumuskan batas kewenangan bank dan model perlindungan nasabah. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau wawancara, sehingga tidak terdapat populasi, sampel, maupun informan. Objek kajiannya adalah bahan hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai kerahasiaan bank, prinsip kehati-hatian, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.[17] Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep prinsip kehati-hatian, kewajiban fidusia, proporsionalitas, serta perlindungan hukum preventif, represif, dan restoratif.[18]

Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta laman resmi lembaga dan media daring yang relevan. Bahan sekunder dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik pemblokiran rekening, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan nasabah.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu penelusuran daring pada basis data peraturan, laman jurnal, dan laman lembaga yang dapat diakses terbuka. Penelusuran dilakukan pada September-Oktober 2026. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penganalisis bahan hukum. Keabsahan bahan dijaga dengan mencocokkan ketentuan pasal yang dikutip pada teks resmi peraturan dan membandingkan temuan antarsumber.

Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif. Bahan hukum dikelompokkan sesuai kedua rumusan masalah, yaitu batas kewenangan bank dalam pemblokiran serta perlindungan dan pemulihan hak nasabah. Bahan tersebut kemudian diuraikan, dikaitkan satu sama lain, dan dirumuskan menjadi batas penerapan prinsip kehati-hatian dan model perlindungan nasabah.

[16] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
[17] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
[18] Mengenai pembagian perlindungan hukum preventif dan represif, lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25. Mengenai kewajiban fidusia, lihat Oktavianingrum dan Bupu, "Analisa Hukum," 4–5.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Bank dalam Pemblokiran Rekening sebagai Pencegahan Kejahatan

a. Dasar Kewenangan dan Prinsip Kehati-Hatian

Dasar umum hubungan hukum antara bank dan nasabah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pemblokiran rekening bukanlah tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan dugaan subjektif atau pertimbangan internal semata.[19] Namun, kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perbankan memberikan pengecualian terhadap kewajiban tersebut untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak nasabah hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum dan tujuan yang sah.[20]

Kewenangan pemblokiran rekening yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rezim ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki kewenangan untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan termasuk bank, menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.[21] Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah perpindahan, penghilangan, atau penyamaran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Oleh sebab itu, pemblokiran merupakan instrumen preventif dalam sistem pemberantasan kejahatan keuangan. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada nasabah, melainkan menjaga agar dana yang sedang dianalisis tidak dialihkan sebelum status hukumnya memperoleh kejelasan.

Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 65 mengatur bahwa penghentian sementara tersebut dilaksanakan paling lama 5 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.[22]

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Prinsip ini mengharuskan bank untuk bertindak secara cermat, teliti, profesional, dan berdasarkan manajemen risiko yang memadai. Dalam konteks pemblokiran rekening, prinsip kehati-hatian mempunyai dua dimensi.[23] Pertama, bank wajib berhati-hati agar rekening tidak digunakan sebagai sarana kejahatan, seperti pencucian uang, penipuan, perjudian daring, pendanaan terorisme, korupsi, dan tindak pidana lainnya. Bank harus memiliki sistem pemantauan transaksi, prosedur identifikasi nasabah, serta mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan. Kedua, bank juga wajib berhati-hati agar tindakan pemblokiran tidak merugikan nasabah yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Penerapan prinsip kehati-hatian tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pemblokiran secara otomatis terhadap setiap rekening yang dianggap berisiko. Bank tetap harus memperhatikan akurasi data, kesesuaian identitas, pola transaksi, sumber dana, serta hubungan antara

[19] UU Perbankan, Pasal 40.
[20] UU Perbankan, Pasal 41 sampai dengan Pasal 44A.
[21] UU TPPU, Pasal 44 ayat (1) huruf i.
[22] UU TPPU, Pasal 44 ayat (1) huruf i, Pasal 65, dan Pasal 66.
[23] UU Perbankan, Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

rekening dengan dugaan tindak pidana.[24] Prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan Indonesia berakar pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Pasal 2 menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (2) mewajibkan bank memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Dalam pelaksanaannya, bank tidak dapat melakukan pemblokiran hanya berdasarkan kehendak sendiri tanpa indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah berdasarkan profil, karakteristik, dan pola transaksi. Apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah atau memiliki indikasi mencurigakan, bank berkewajiban melakukan analisis dan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan mengenai program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.[25]

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan menerapkan program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara efektif. Program tersebut mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, sistem pengendalian internal, sistem informasi manajemen, serta sumber daya manusia dan pelatihan. POJK Nomor 8 Tahun 2023 juga menekankan pendekatan berbasis risiko. Artinya, bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi dengan memperhatikan jenis nasabah, produk, layanan, wilayah geografis, serta karakteristik transaksi.

Dalam konteks hukum, bank harus membedakan antara penghentian sementara transaksi, pemblokiran rekening, dan penyitaan harta kekayaan. Penghentian sementara transaksi oleh PPATK merupakan tindakan sementara dalam rangka analisis transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Pemblokiran merupakan pembatasan akses atau penggunaan rekening berdasarkan perintah atau kewenangan tertentu. Sementara itu, penyitaan merupakan tindakan hukum terhadap benda atau harta kekayaan untuk kepentingan pembuktian dan proses peradilan.

Pembedaan ini penting agar bank tidak bertindak melampaui kewenangannya. Bank tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa dana nasabah telah terbukti berasal dari tindak pidana. Bank hanya melaksanakan kewajiban berdasarkan informasi, permintaan, atau perintah lembaga yang berwenang. PPATK juga menegaskan bahwa penghentian sementara dapat dilakukan paling lama 5 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja apabila diperlukan. Selama proses tersebut, nasabah dapat melakukan klarifikasi dan memenuhi proses *Customer Due Diligence* atau pemutakhiran profil kepada bank.

b. Batas Penerapan terhadap Hak Nasabah Lama

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening tidak dapat dilepaskan dari kedudukan nasabah sebagai pihak yang telah memiliki hubungan hukum dengan bank. Hubungan tersebut pada dasarnya lahir dari perjanjian antara bank dan nasabah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketika bank atau pihak yang berwenang melakukan pembatasan terhadap rekening, tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pencegahan kejahatan keuangan, tetapi juga bersentuhan langsung dengan hak-hak yang sebelumnya telah melekat pada nasabah.

[24] L. Abubakar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Perbankan," *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017).
[25] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK 8/2023).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

Dalam konteks ini, nasabah lama merupakan pihak yang telah mempercayakan dana dan menggunakan jasa perbankan berdasarkan hubungan hukum yang telah terbentuk, sehingga pembatasan terhadap rekeningnya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau hanya berdasarkan pertim bangan administratif internal bank.[26] Prinsip kehati-hatian memang memberikan legitimasi bagi bank untuk melakukan pengawasan, verifikasi, identifikasi nasabah, serta pembatasan tertentu terhadap transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi bank maupun sistem keuangan. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang tidak terbatas. Kehati-hatian seharusnya diterapkan secara seimbang, yaitu dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening sekaligus mencegah timbulnya kerugian terhadap nasabah yang sah. Dengan demikian, semakin besar dampak pembatasan terhadap hak nasabah, semakin kuat pula tuntutan agar tindakan tersebut memiliki dasar hukum, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur yang jelas.[27]

Batas pertama terletak pada keharusan adanya dasar hukum yang jelas. Pemblokiran atau penghentian sementara transaksi pada prinsipnya merupakan bentuk intervensi terhadap kemampuan nasabah untuk menggunakan dana dan fasilitas perbankannya. Karena itu, tindakan tersebut tidak cukup didasarkan pada dugaan umum mengenai risiko suatu rekening. Dalam rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang, kewenangan penghentian sementara transaksi diberikan dalam keadaan tertentu, terutama apabila terdapat pengetahuan, dugaan, indikasi awal, atau informasi yang menghubungkan transaksi maupun harta kekayaan dengan tindak pidana. Status rekening yang tidak aktif atau dormant dengan sendirinya tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa pemilik rekening terlibat dalam tindak pidana.[28]

Pembatasan tersebut menjadi semakin penting terhadap nasabah lama karena status tidak aktif pada suatu rekening tidak identik dengan hilangnya hak nasabah atas dana yang tersimpan. Rekening dormant pada dasarnya hanya menunjukkan perubahan pada status operasional rekening, sedangkan hubungan hukum antara bank dan nasabah tetap berlangsung. Dana yang terdapat dalam rekening tetap merupakan hak nasabah dan tidak berubah menjadi milik bank hanya karena rekening tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, tindakan kehati-hatian yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang secara tidak langsung menghapus atau mengurangi hak keperdataan nasabah.[29]

Batas kedua berkaitan dengan proporsionalitas tindakan. Pemblokiran harus ditempatkan sebagai instrumen yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh menimbulkan pembatasan yang lebih luas daripada yang diperlukan. Apabila suatu risiko dapat ditangani melalui verifikasi identitas, pembaruan data, pemeriksaan transaksi, atau pembatasan terhadap bagian transaksi tertentu, maka penggunaan pembatasan yang lebih berat perlu dipertimbangkan secara cermat. Pendekatan demikian penting karena pemblokiran rekening dapat menghambat nasabah dalam menarik dana, melakukan pembayaran, memenuhi kewajiban kepada pihak lain, maupun memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dengan kata lain, perlindungan sistem keuangan tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan hak nasabah secara tidak proporsional.[30]

Batas ketiga berhubungan dengan hak nasabah lama untuk memperoleh informasi dan perlakuan yang transparan. Nasabah yang rekeningnya dibatasi perlu memperoleh informasi mengenai

[26] Fenny Wulandari dkk., "Hak Nasabah Perbankan dalam Konteks Perlindungan Konsumen," *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 64–68.
[27] Delvin H. N. Pakaya, Sutarman Yodo, dan Erlan Ardiansyah, "Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Pemilik Rekening Dormant Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Case Law: Journal of Law* 8, no. 2 (2026): 96–98.
[28] Ameliah, Mohamad Kharis Umardani, dan Amir Mahmud, "Batas Kewenangan PPATK terhadap Rekening Dormant dalam Perspektif Kepastian Hukum, Perlindungan Nasabah, dan Hukum Islam," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 4, no. 5 (2026): 7080–81.
[29] Pakaya, Yodo, dan Ardiansyah, "Hubungan Hukum," 96–99.
[30] Pakaya, Yodo, dan Ardiansyah, "Hubungan Hukum," 97–98.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

status rekening dan mekanisme yang dapat ditempuh untuk memulihkan akses sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kerahasiaan atau proses penegakan hukum. Dalam pengelolaan rekening dormant, kewajiban bank untuk menyampaikan informasi kepada nasabah dan melakukan upaya yang wajar agar nasabah dapat mengaktifkan kembali rekening menunjukkan bahwa pembatasan akses tidak dimaksudkan sebagai pemutusan hubungan hukum. Transparansi menjadi penting karena tanpa informasi yang memadai, nasabah akan berada dalam posisi yang lemah untuk mengetahui alasan pembatasan dan menggunakan haknya untuk memperoleh pemulihan.[31]

Batas keempat adalah tetap terlindunginya hak atas keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Prinsip kehati-hatian tidak hanya berkaitan dengan pencegahan transaksi yang mencurigakan, tetapi juga mencakup kewajiban bank untuk mengelola data dan informasi nasabah secara aman. Hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga informasi mengenai keadaan keuangan dan data pribadi nasabah tidak dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan penggunaan data justru merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan tersebut. Dengan demikian, ketika suatu rekening lama diperiksa atau dibatasi karena alasan pencegahan kejahatan, proses pemeriksaan tetap harus dilakukan melalui pihak yang berwenang dan sesuai dengan batas akses terhadap informasi nasabah.[32]

Batas kelima berkaitan dengan adanya mekanisme keberatan dan pemulihan. Perlindungan terhadap hak nasabah tidak akan memadai apabila hukum hanya memberikan kewenangan untuk melakukan penghentian transaksi tanpa menyediakan jalan bagi nasabah yang merasa dirugikan. Dalam mekanisme penghentian sementara berdasarkan rezim anti pencucian uang, terdapat prosedur yang memungkinkan adanya pemberitahuan serta keberatan terhadap tindakan tersebut. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa penghentian sementara merupakan tindakan yang bersifat terbatas dan tidak dimaksudkan sebagai perampasan hak milik nasabah. Apabila alasan pembatasan telah tidak terpenuhi atau tindakan tersebut terbukti tidak tepat, maka harus tersedia mekanisme untuk memulihkan akses nasabah terhadap rekening dan dana yang menjadi haknya.[33]

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kedudukan nasabah lama juga tidak boleh diabaikan hanya karena bank memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan layanan perbankan. Nasabah sebagai pengguna jasa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, informasi, keamanan, serta penyelesaian apabila mengalami kerugian akibat penyelenggaraan jasa. Hubungan yang secara faktual tidak selalu seimbang antara bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan nasabah sebagai pengguna jasa menyebabkan penerapan prinsip kehati-hatian perlu disertai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Perlindungan hukum dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk menjaga kepentingan bank atau stabilitas sistem keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa nasabah tidak menjadi pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari kebijakan pencegahan kejahatan perbankan.[34]

Lebih lanjut, hak bank untuk melakukan klasifikasi rekening, verifikasi, customer due diligence, maupun pembatasan transaksi tertentu juga tidak bersifat absolut. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prosedur internal yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks nasabah lama, keberadaan hubungan kontraktual

[31] Ameliah, Umardani, dan Mahmud, "Batas Kewenangan PPATK."
[32] Nathasya Nauli Nainggolan dan Rouli Anita Velentina, "Pengaturan Pembatasan Penggunaan Data Nasabah Bank untuk Mencegah Penggelapan Dana Nasabah di Bank," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 634–35.
[33] Ameliah, Umardani, dan Mahmud, "Batas Kewenangan PPATK."
[34] Yusmani Laia, Rahmad Rifai Lubis, dan Rudolf Silaban, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (2022): 374–78.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

yang telah berlangsung sebelumnya menjadi alasan bahwa perubahan kebijakan atau penerapan tindakan pembatasan harus memperhatikan hak yang telah lahir dari hubungan tersebut. Bank tetap dapat melakukan penyesuaian terhadap sistem pengawasan sesuai perkembangan risiko, tetapi penyesuaian tersebut tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan hak nasabah secara sepihak tanpa dasar hukum dan prosedur yang memadai.[35]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa batas penerapan prinsip kehati-hatian terhadap hak nasabah lama terletak pada keseimbangan antara kepentingan pencegahan kejahatan dan penghormatan terhadap hak keperdataan nasabah. Prinsip kehati-hatian tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan tanpa dasar hukum, tanpa indikasi yang dapat diverifikasi, tanpa batas waktu yang jelas, ataupun tanpa mekanisme informasi dan pemulihan. Tindakan pemblokiran atau penghentian sementara hanya dapat dibenarkan sepanjang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan pencegahan kejahatan, dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, serta dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan sesuai prosedur.[36]

Dengan demikian, perlindungan terhadap nasabah lama bukan berarti meniadakan kewenangan bank dan otoritas dalam mengendalikan risiko. Sebaliknya, perlindungan tersebut berfungsi sebagai batas agar kewenangan pencegahan tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, prinsip kehati-hatian seharusnya dipahami sebagai prinsip yang memiliki dua arah perlindungan: melindungi bank dan sistem keuangan dari penyalahgunaan rekening, sekaligus melindungi nasabah yang beritikad baik dari kesalahan pembatasan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya terletak pada kemampuan bank menemukan dan menghentikan transaksi yang berisiko, tetapi juga pada kemampuannya memastikan bahwa hak nasabah yang sah tetap dihormati sepanjang proses tersebut.[37]

Perlindungan Hukum dan Solusi bagi Nasabah atas Pemblokiran yang Keliru

a. Perlindungan Hukum bagi Nasabah

Perlindungan hukum bagi nasabah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadi.[38] Dalam sektor jasa keuangan, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk melindungi kepentingan konsumen. Di dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 menempatkan perlindungan aset, privasi, dan data konsumen sebagai salah satu dari tujuh prinsip dalam perlindungan konsumen.[39]

Kewajiban tersebut mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data konsumen, pemeliharaan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber melalui proses identifikasi ancaman, deteksi insiden, penanganan, hingga pemulihan, serta perlindungan terhadap simpanan, dana, atau aset konsumen yang menjadi tanggung jawab bank. Pelanggaran terhadap kewajiban keamanan siber dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, serta denda administratif paling banyak Rp15 miliar. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kegagalan perlindungan data kepada subjek data dan lembaga terkait paling lambat 3 x 24 jam. Pemberitahuan

[35] Nainggolan dan Velentina, "Pengaturan Pembatasan," 634–37.
[36] Ameliah, Umardani, dan Mahmud, "Batas Kewenangan PPATK," 7080–81.
[37] Pakaya, Yodo, dan Ardiansyah, "Hubungan Hukum," 99–100.
[38] Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 25.
[39] Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 20.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

tersebut harus memuat data yang terungkap, waktu dan cara terjadinya pengungkapan, serta langkah penanganan dan pemulihannya.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berkaitan dengan pertanggungjawaban bank setelah konsumen mengalami kerugian. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan bahwa bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan maupun perjanjian, baik yang dilakukan oleh direksi, komisaris, pegawai, maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat disepakati antara bank dan konsumen.[40]

Ketentuan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen serta menempatkan beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelaku usaha.[41] Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila terbukti terdapat unsur kesalahan. Namun, tanggung jawab bank tersebut tidak bersifat mutlak. Bank dapat terbebas dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa kerugian yang timbul akibat dari kesalahan atau kelalaian konsumen.[42]

Hal tersebut menjadi penting dalam menangani kejahatan siber, khususnya modus *phising* dan rekayasa sosial yang dapat melibatkan tindakan dari pihak nasabah sendiri. Dalam praktik perbankan digital, pertanggungjawaban bank atas kerugian akibat *phishing* bergantung pada letak kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian.[43] Bank dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata apabila pencurian dana terbukti bersumber dari kelemahan sistem keamanan internal bank yang menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Sebaliknya, tanggung jawab bank dapat dikesampingkan apabila kerugian terbukti timbul akibat kelalaian nasabah. Hal ini terlihat dalam kasus hilangnya dana PT Varash Saddan Nusantara (PT VSN) di BRI pada tahun 2025, ketika bank dinyatakan tidak bertanggung jawab karena transaksi dilakukan menggunakan kredensial resmi nasabah setelah terjadi peretasan pada server internal perusahaan nasabah.[44]

b. Jalur Pemulihan Kerugian Nasabah

Pemulihan kerugian yang dialami nasabah dapat ditempuh melalui beberapa jalur hukum yang saling melengkapi. Pertama, nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada pihak bank sebagai upaya untuk memperoleh penyelesaian secara langsung. Apabila pengaduan tersebut belum menghasilkan penyelesaian, nasabah dapat memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai mekanisme penanganan cepat terhadap kasus penipuan. Melalui mekanisme ini, laporan dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk membantu melakukan pemblokiran rekening, menelusuri aliran dana, serta mengupayakan penyelamatan sisa dana yang masih dapat dikembalikan.[45]

Kedua, apabila penyelesaian melalui bank maupun mekanisme penanganan cepat belum memberikan hasil, nasabah dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penyelesaian dapat dilakukan melalui

[40] Agung Budiarto dan Pujiyono, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking," *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 303–6.
[41] Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank yang Dirugikan dalam Transaksi Layanan E-Banking," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 86.
[42] Cahyani, Budiartha, dan Astiti, "Perlindungan Hukum," 84.
[43] Lilis Ekayani, Hardianto Djanggih, dan Moh. Akli Suong, "Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) di Lingkungan Perbankan," *Journal of Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): 25.
[44] Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana dkk., "Pertanggungjawaban Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana melalui Phising," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 456–57.
[45] Anderson Chandra Yauwira, M. Malikul Abdul A. M., dan M. Farrel Djaya P., "Perlindungan Hukum Aset Nasabah Reksa Dana dan Pertanggungjawaban Para Pihak," *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 1 (2026): 23–24.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

mekanisme mediasi, ajudikasi, dan arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jalur tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum nasabah menempuh upaya litigasi.

Terakhir, apabila upaya non litigasi tidak mencapai penyelesaian, nasabah tetap dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, baik berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Di samping itu, proses pidana juga dapat ditempuh melalui aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menindak pelaku kejahatan.

c. Model Perlindungan Ideal

Pemblokiran rekening nasabah oleh bank yang dilakukan secara keliru atau tidak proporsional dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan hak nasabah. Model perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif, represif, dan restoratif yang saling melengkapi dalam memastikan penerapan prinsip kehati-hatian tetap memperhatikan hak dan kepentingan nasabah.

Pertama, perlindungan preventif melalui layanan pengaduan konsumen bertujuan mencegah terjadinya pemblokiran rekening secara sewenang-wenang. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, bank perlu memiliki dasar dan alasan yang jelas sebelum melakukan pembatasan terhadap rekening nasabah. Tindakan pemblokiran tidak seharusnya dilakukan tanpa memperhatikan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.[46] Melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, diwajibkan menyediakan layanan pengaduan konsumen yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Upaya pencegahan juga perlu didukung dengan identifikasi transaksi mencurigakan melalui sistem pemantauan, peninjauan internal oleh fungsi kepatuhan, serta pelaporan kepada PPATK apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang. Selain itu, bank perlu memberikan informasi kepada nasabah mengenai pembatasan rekening yang dilakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau mengganggu proses penyelidikan. Informasi tersebut dapat mencakup dasar kewenangan, bentuk pembatasan, jangka waktu tindakan apabila telah ditentukan, serta saluran pengaduan yang dapat dihubungi nasabah.[47]

Kedua, perlindungan represif melalui penguatan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa diperlukan ketika nasabah mengalami kerugian akibat pemblokiran rekening. Nasabah dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada bank dengan melampirkan identitas, bukti kepemilikan rekening, riwayat transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam tahap ini, bank perlu memberikan tanggapan serta penjelasan mengenai dasar dan alasan pemblokiran. Apabila tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan PPATK, nasabah dapat menempuh mekanisme keberatan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, apabila penyelesaian melalui bank belum memberikan hasil yang memadai, nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK atau menempuh penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), antara lain melalui mediasi, ajudikasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan, nasabah tetap

[46] Dzaputra, Arif, dan Ma'ruf, "From Inactive," 20.
[47] Julio Waraney Wuisang, Grace Henni Tampongangoy, dan Djefry Welly Lumintang, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank atas Pemblokiran Rekening Dormant Berdasarkan Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan," *Lex Crimen* 14, no. 5 (2026): 7–8.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sepanjang unsur-unsurnya dapat dibuktikan.[48]

Ketiga, perlindungan restoratif berfokus pada pemulihan hak nasabah setelah diketahui bahwa pemblokiran dilakukan secara keliru atau tidak lagi memiliki dasar hukum. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nasabah tidak lagi memenuhi alasan untuk dikenai pembatasan, bank perlu melakukan pemulihan akses rekening sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dapat disertai verifikasi ulang data nasabah melalui *Customer Due Diligence* (CDD) apabila diperlukan.[49] Selain pemulihan akses, nasabah juga dapat memperoleh ganti rugi apabila pemblokiran terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bank dan menimbulkan kerugian. POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan dasar perlindungan bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian PUJK. Pemulihan juga dapat mencakup rehabilitasi nama baik apabila nasabah mengalami kerugian reputasi akibat tindakan pemblokiran yang tidak tepat. Namun, pemberian ganti rugi tetap perlu mempertimbangkan pembuktian mengenai kesalahan, hubungan sebab akibat, dan kerugian yang dialami nasabah.

SIMPULAN

Batas kewenangan bank dalam memblokir rekening nasabah ditentukan oleh dua hal: kewenangan itu harus bersumber dari dasar hukum yang jelas, dan prinsip kehati-hatian tidak boleh dipakai sebagai dalih untuk membatasi hak nasabah. Bank hanya dapat bertindak atas dasar indikator yang dapat diverifikasi, secara proporsional, dan secara transparan, serta wajib menyediakan mekanisme keberatan. Bank juga tidak berwenang menyatakan dana nasabah berasal dari tindak pidana, sehingga perannya terbatas pada pelaksanaan permintaan atau perintah otoritas yang berwenang, dan status *dormant* tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan nasabah dalam tindak pidana.

Perlindungan bagi nasabah yang rekeningnya diblokir secara keliru atau tidak proporsional perlu dibangun dalam tiga tahap yang saling melengkapi. Perlindungan preventif mencegah pemblokiran sewenang-wenang, perlindungan represif menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, dan perlindungan restoratif memulihkan hak nasabah berupa akses atas dana, ganti rugi, dan rehabilitasi nama baik. Dengan model ini, upaya mencegah kejahatan keuangan berjalan tanpa membuat nasabah yang tidak bersalah menanggung akibatnya.

REKOMENDASI

Penelitian berikutnya dapat memperluas pembahasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening nasabah dengan menggunakan pendekatan empiris. Melalui pendekatan tersebut, penelitian dapat melihat secara langsung bagaimana bank menjalankan prosedur pemblokiran rekening dalam praktiknya, misalnya melalui wawancara dengan bank, PPATK, dan nasabah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas tanggung jawab bank dan mekanisme perlindungan hukum dalam memulihkan hak nasabah atas pemblokiran yang tidak tepat, misalnya melalui telaah putusan pengadilan serta data pengaduan pada OJK dan LAPS SJK.

Penelitian ini sendiri memiliki keterbatasan. Kajian ini bersifat normatif sehingga belum menguji praktik pemblokiran rekening yang sebenarnya, dan sebagian bahan berasal dari media daring serta laman lembaga yang belum diverifikasi secara independen. Penelitian lanjutan juga berpotensi menghadapi kendala dalam memperoleh informasi mengenai prosedur internal bank dan alasan

[48] Primus Raihandinata, "Tinjauan Hukum terhadap Pemblokiran Rekening Dormant oleh Bank atas Permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Dampaknya bagi Penyimpan Dana," *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 2 (2026): 7.
[49] Rachel Aprilia Yudianto, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Pemblokiran Rekening oleh PPATK," *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (2026): 4–5.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 344-356

dilakukannya pemblokiran, karena kerahasiaan data nasabah membatasi akses terhadap dokumen dan informasi perbankan tertentu. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi ketersediaan data serta kedalaman pembahasan, khususnya apabila penelitian dilakukan melalui pendekatan empiris.

REFERENSI

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah yuridis terhadap implementasi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. *De Lega Lata, 2*(1).

Ameliah, Umardani, M. K., & Mahmud, A. (2026). Batas kewenangan PPATK terhadap rekening dormant dalam perspektif kepastian hukum, perlindungan nasabah, dan hukum Islam. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4*(5).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1).

Budiarto, A., & Pujiyono. (2021). Perlindungan hukum nasabah pengguna mobile banking. *Privat Law, 9*(2).

Cahyani, N. M. F. S. D., Budiartha, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Perlindungan hukum bagi nasabah bank yang dirugikan dalam transaksi layanan e-banking. *Jurnal Interpretasi Hukum, 3*(1).

Dzaputra, M. D., Arif, M., & Ma'ruf, T. A. (2025). From inactive to inaccessible: Legal protection of dormant accounts in the banking system. *Advanced Private Legal Insights, 1*(2).

Ekayani, L., Djanggih, H., & Suong, M. A. (2023). Perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan pencurian data pribadi (phising) di lingkungan perbankan. *Journal of Philosophy (JLP), 4*(1).

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Hukumonline. (2024). *Implikasi UU PPSK terhadap rahasia bank*. Diakses 1 Oktober 2026, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-uu-ppsk-terhadap-rahasia-bank-lt66ce127259fcc?page=3

Laia, Y., Lubis, R. R., & Silaban, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Rectum, 4*(2).

Nainggolan, N. N., & Velentina, R. A. (2022). Pengaturan pembatasan penggunaan data nasabah bank untuk mencegah penggelapan dana nasabah di bank. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 52*(3).

Oktavianingrum, F. N., & Bupu, M. I. R. (2026). Analisa hukum kewenangan PPATK terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant ditinjau dari prinsip fiduciary duty dalam hubungan bank dan nasabah. *Jurnal Serambi Hukum, 19*(2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36/OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK.

Pakaya, D. H. N., Yodo, S., & Ardiansyah, E. (2026). Hubungan hukum antara bank dan nasabah pemilik rekening dormant menurut perspektif hukum perdata. *Case Law: Journal of Law, 8*(2).

PPATK. *Memahami perbedaan penundaan, penghentian, dan pemblokiran dalam APU PPT*. Diakses 28 Oktober 2026, dari https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/416/

PPATK. (2025). *Rekening kamu kena henti sementara, ikuti tahapan ini*. Diakses 28 Oktober 2026, dari https://www.ppatk.go.id/news/read/1489/rekening-kamu-kena-henti-sementara-ikuti-tahapan-ini.html

Raihandinata, P. (2026). Tinjauan hukum terhadap pemblokiran rekening dormant oleh bank atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan dampaknya bagi penyimpan dana. *Jurnal Hukum Sehasen, 12*(2).

Rctiplus. (2026). *YLKI: Bank wajib patuhi perintah hukum pemblokiran rekening atau penundaan transaksi*. Diakses 26 September 2026, dari https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/5459643/ylki--bank-wajib-patuhi-perintah-hukum-pemblokiran-rekening-atau-penundaan-transaksi

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(1).

Suci, I. K., Budiharto, & Lestari, S. N. (2017). Tanggung jawab bank terhadap pemblokiran uang dalam rekening nasabah secara sepihak (Kasus: Putusan No. 638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). *Diponegoro Law Journal, 6*(2).

Tektona, R. I. (2019). Perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran sepihak oleh bank. *Risalah Hukum, 15*(2).

Widjana, N. P. J. M. P., Antari, P. E. D., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phising. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 5*(3).

Wuisang, J. W., Tampongangoy, G. H., & Lumintang, D. W. (2026). Perlindungan hukum nasabah bank atas pemblokiran rekening dormant berdasarkan kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Lex Crimen, 14*(5).

Wulandari, F., Braviaji, E., Fahmi, I., Songgirin, A., & Hananto, V. A. (2022). Hak nasabah perbankan dalam konteks perlindungan konsumen. *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1).

Yauwira, A. C., M. Malikul Abdul A. M., & M. Farrel Djaya P. (2026). Perlindungan hukum aset nasabah reksa dana dan pertanggungjawaban para pihak. *Unes Journal of Swara Justisia, 10*(1).

Yudianto, R. A. (2026). Perlindungan hukum bagi nasabah atas pemblokiran rekening oleh PPATK. *Bandung Conference Series: Law Studies, 6*(1).